

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang jumlah penduduknya terbesar keempat di dunia (*CIA World Factbook, 2016*). Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah dan terletak pada kondisi geografis yang cukup strategis di mana Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Keadaan ini sangat menarik bagi pengusaha yang ingin mendirikan usahanya di Indonesia, baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri yang juga melihat pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Keberadaan perusahaan itu sendiri menjadi suatu keuntungan bagi Indonesia karena dapat meningkatkan pendapatan negara terutama dari sektor pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Pajak merupakan sumber pendanaan penting bagi perekonomian Indonesia. Dari pajaklah pemerintah dapat menjalankan program-programnya dalam tujuan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas umum lainnya.

Pemerintah Indonesia sendiri semakin gencar melakukan optimalisasi pajak dan dilihat dari grafik penerimaan negara pada sektor pajak dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif. Menurut Waluyo (2011) salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana dari pajak. Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem perpajakan menjadi lebih baik dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari pajak.

Di Indonesia, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pajak dimata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan timbulnya ketidakpatuhan wajib pajak melalui perlawanan terhadap pajak.

Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah perlawanan dengan penghindaran pajak oleh perusahaan yang berupaya untuk mengurangi biaya-biaya usaha, termasuk beban pajak. Beban pajak yang tinggi mendorong banyak perusahaan untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Manajemen pajak yang dilakukan salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dimana perusahaan

berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. (Faisal Reza, 2012). Persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum (legal), tapi di sisi yang lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah.

Tindakan penghindaran pajak akan mengurangi kas negara atau mempengaruhi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak di Indonesia sudah direncanakan sedemikian rupa agar mencapai target yang diinginkan sesuai dengan anggaran pendapatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun pemerintah belum mampu merealisasi penerimaan pajak secara maksimal menimbulkan pertanyaan apakah dari sisi wajib pajak terdapat beberapa tindakan penghindaran pajak, ataukah memang pemungutan yang dilakukan belum mampu berjalan secara maksimal dan apakah target yang ingin dicapai terlalu tinggi. Dari sudut pandang pemerintah, wajib pajak diharapkan melaksanakan kewajiban perpajakan semaksimal mungkin dengan begitu penerimaan negara dari sektor pajak akan bertambah dan sebaliknya jika pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayar, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang. Namun, dari sisi pengusaha atau wajib pajak, pajak merupakan salah satu faktor pengurang pendapatan atau penghasilan dan apabila pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang semestinya maka akan mengalami kerugian, karena salah satu tujuan pengusaha adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan

dengan cara memperoleh laba maksimum. Oleh sebab itu, di dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat dibutuhkan manajemen perpajakan yang baik.

Manajemen pajak perusahaan yang baik dapat dipengaruhi mekanisme *corporate governance* yang ada. Desai dan Dharmapala (2006) dalam Minnick dan Noga (2010) menemukan bahwa penghindaran pajak sesungguhnya dihargai oleh para pemegang saham. Mekanisme *Corporate governance* diciptakan untuk mengawasi *tax planning* ataupun *tax management* agar mampu berjalan dibawah hukum yang berlaku bagi perusahaan sebagai wajib pajak. Mekanisme *Corporate governance* memastikan agar tata kelola perusahaan dalam perpajakan tetap berada pada koridor penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang bersifat legal bukan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bersifat ilegal. Menurut Haruman (2008), *corporate governance* dalam perusahaan akan menentukan arah kinerja perusahaan. Ketika suatu perusahaan telah menerapkan *corporate governance* dengan baik, maka akan tercipta kinerja perusahaan yang lebih efektif dan berdampak pada keputusan yang efektif dalam menentukan kebijakan terkait besaran tarif pajak efektif perusahaan (Hanum & Zulaikha, 2013). Dalam penelitian Fadhillah (2014) Kepemilikan Institusional yang merupakan proksi dari mekanisme *corporate governance*, pemilik institusional ikut serta dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan namun demikian bisa saja pemilik institusional mempercayakan pengawasan dan pengelola perusahaan kepada dewan komisaris karena itu merupakan tugas mereka sehingga ada atau tidaknya kepemilikan institusional tetap saja *tax avoidance* terjadi. Dewi dan Jati (2014) menyebutkan terdapat pengaruh signifikan antara *corporate governance* yang

diproksikan proporsi dewan komisaris terhadap *tax avoidance*, ini berarti keberadaan dewan komisaris independen efektif dalam usaha mencegah tindakan penghindaran pajak. keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas yang kredibilitas pelaporan keuangan agar dapat berjalan dengan baik. Jika semakin sedikit komite audit yang dimiliki oleh perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan oleh komite audit sangat minim sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan pajak agresif. Menurut Maharani dan Suardana (2014) dan Dewi dan Jati (2014), salah satu mekanisme *corporate governance* lainnya adalah reputasi auditor, yang memaparkan reputasi auditor dapat mengurangi praktik penghindaran pajak.

Ukuran yang sering kali digunakan untuk menentukan sukses atau tidaknya manajemen perusahaan adalah laba yang diperoleh perusahaan, suatu perusahaan dapat dikatakan mencapai kesuksesan dan berhasil memenangkan persaingan dengan perusahaan lain, salah satu indikatornya jika perusahaan tersebut bisa menghasilkan laba bagi pemiliknya (Gunawan dan Wahyuni, 2013). Anderson dan Reeb (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih baik serta perusahaan yang memiliki nilai kompensasi rugi fiskal yang lebih sedikit, terlihat memiliki nilai *effective tax rates* (ETRs) yang lebih tinggi. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset* (ROA). ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam prosentase, semakin tinggi nilai ROA, maka

akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan (Kurniasih & Sari, 2013).

Fenomena penghindaran pajak ini terjadi di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura, yakni PT RNI, kini tengah menjalani proses pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus. Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia yakni di Jakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro memastikan perusahaan-perusahaan yang nakal dan tidak tertib kewajiban pajak, seperti PT RNI ini, akan dikenakan sanksi hukum. “2016 ini adalah tahun penegakan hukum, artinya kita tidak akan segan-segan melakukan *law enforcement* terhadap wajib pajak yang dianggap belum patuh atau melakukan kesalahan,” kata Bambang dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (6/4/2016). Modus yang umum dilakukan adalah perusahaan atau perseorangan datang ke suatu wilayah negara bukan untuk kepentingan pekerjaan, misalnya wisata. Bambang menuturkan, para pelancong asing ini terikat persyaratan tidak boleh bekerja atau mendapatkan penghasilan dari negara tujuan. Akan tetapi, kata dia, yang banyak terjadi di Indonesia khususnya di ibu kota adalah para pelancong membuka praktik entah itu jasa kesehatan, kecantikan, dan sebagainya. Mereka barangkali menyewa apartemen atau rumah untuk memberikan layanan kepada pelanggan. “Tentunya pasien pelanggan itu datang dengan membayar jasa dari si ahlinya atau dokternya maupun obat-obatan atau kosmetik. Mungkin kalau dari

kesehatan atau yang lain, mungkin perlu dicek ijinnya. Tapi, yang pasti dari kami Kemenkeu khususnya DJP, jelas kegiatan ini tidak akan masuk dalam kategori perusahaan yang akan membayar pajak,” tegas Bambang. Dia lebih jauh menyampaikan, PT RNI adalah salah satu contoh dari kegiatan yang dimaksud. Namun yang menarik dari kasus ini adalah banyak modus mulai dari administrasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. “Jadi, pemiliknya tidak *nanam* modal, tapi memberikan seolah-olah seperti utang, di mana ketika utang itu bunganya dibayarkan itu dianggap sebagai dividen oleh si pemilik di Singapura,” ungkap Bambang. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang mengurangi pajak, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban. Apalagi, kata Bambang, jika dalam laporan keuangannya tercatat kerugian demikian besar. Praktis tidak ada pajak yang masuk ke negara. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. “Jadi intinya dari segi laporan keuangan ini sudah tidak logis. Karena itulah oleh Kanwil DJP Khusus dilakukan pemeriksaan,” kata Bambang. Modus lain yang dilakukan PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1 persen. Memang kata Bambang, omzet PT RNI di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. “Tapi poin saya, kita tidak bisa menyalahkan

aturannya yang kurang kuat. Tapi kita juga mempertanyakan etika dari di PMA ini. Udah PMA kok malah minta pajak UKM. Artinya keterlaluannya. Kalau minta fasilitas, ya yang masuk akal, jangan seperti ini,” ucap Bambang. Terakhir, dua pemegang saham PT RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015. Adapun dua pemegang saham, yang merupakan orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia. (www.kompas.com).

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi. Perusahaan asing tersebut menggunakan tiga modus utama supaya bisa mangkir dari kewajiban menyetor pajak di Indonesia. Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiastadi saat Konferensi Pers Pelantikan Pemeriksa Pajak mengungkapkan, 2.000 perusahaan tersebut merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditangani Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak Khusus. “Yang dimaksud tidak membayar pajak adalah mereka tidak membayar PPh Badan Pasal 25 dan 29 karena merugi terus-menerus. Tapi perusahaannya masih eksis,” tegas Ken di kantornya, Jakarta, Senin (28/3/2016). DJP harus menelusuri lebih dalam terkait kebenaran hal tersebut. Menurut Ken, sebanyak 2.000 perusahaan multinasional mengemplang pajak PPh Badan 25 dan 29. Sementara pajak lainnya, diakui Ken, perusahaan asing tersebut memenuhi kewajiban.”Kalau dikatakan tidak membayar pajak bukan berarti dia tidak membayar semuanya. PPh Final bayar, PPh 21 bayar. Tidak membayar pajak atas

dirinya sendiri, dan itu yang paling sulit menarik PPh 25 dan 29 karena melekat pada Badan itu sendiri,” tutur Ken. Sebanyak 2.000 PMA tersebut, sambungnya, terdiri dari perusahaan di sektor perdagangan, dan sebagainya. Ken menegaskan, perusahaan asing ini tidak membayar pajak selama 10 tahun. Praktik penghindaran pajak ini dilakukan dengan modus *transfer pricing* atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Mekar Satria Utama menambahkan, sebanyak 2.000 perusahaan terindikasi mengemplant pajak karena alasan merugi terus-menerus. Ada tiga penyebab utama. *Pertama*, lanjutnya, perusahaan tersebut merupakan perusahaan afiliasi yang induk perusahaannya berada di luar negeri sehingga sangat rawan terjadi proses *transfer pricing*. DJP mempertanyakan pembayaran royalti yang tetap disetorkan anak usahanya di Indonesia kepada induk perusahaannya. “Ada perbedaan tarif antara kita dan negara partner sehingga mereka menjual dengan harga murah. Mereka membeli bahan baku dengan harga lebih tinggi. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia mengalami rugi, tapi perusahaan di luar negeri untung,” jelas Mekar. *Kedua*, ribuan perusahaan multinasional itu merugi karena banyak perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas insentif pajak, seperti *tax holiday* dan *tax allowance* saat pengajuan izin ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pada waktu pengajuan pengaduan, perusahaan ini kerap meninggikan biaya pembelian barang modalnya. “Tapi saat insentif pajak habis, sudah terakumulasi pembelian barang modal yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan tingginya biaya penyusutan. Akhirnya

depresiasi meningkat dan yang terjadi perusahaan itu mengalami kerugian bertambah dan terus menerus,” tuturnya. *Ketiga*, diakui Mekar, perusahaan itu sering berganti nama. Tujuannya untuk mendapatkan kembali insentif pajak dan akhirnya perusahaan tersebut bisa menjadi rugi lagi. “Tiga penyebab ini yang kita identifikasi. Tapi kita sudah buat unit transformasi khusus di DJP. Pada 2014-2015, pemeriksaan *transfer pricing* cukup signifikan puluhan triliun yang menjadi dasar koreksinya,” ucapnya. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Kemenkeu, Edi Slamet Irianto menambahkan, 2.000 perusahaan ini banyak mengelola sumber daya alam, bergerak di sektor industri, perdagangan, dan lainnya. “Kalau di sektor pertambangan biasanya melakukan importasi barang modal yang memang sangat ditinggikan, sehingga depresiasi yang berpengaruh terhadap *cost recovery* menjadi lebih tinggi,” ujarnya. Sayangnya ketika ditanyakan perihal rata-rata tunggakan pajak satu perusahaan, Edi enggan menjawab secara detail. Namun ia menyebut angka Rp 9 triliun sebagai kredit pajak perusahaan minyak dan gas (migas) yang ditulis di Surat Ketetapan Pajak (SKP) pada tahun lalu. (www.liputan6.com).

Komisi Eropa pada Sabtu (13/02/2016) berjanji untuk mempelajari laporan penghindaran pajak oleh perusahaan furnitur raksasa asal Swedia, IKEA. Sebelumnya, IKEA dituduh menghindari pajak dengan nilai mencapai 1 miliar euro atau setara dengan 1,1 miliar dollar AS. Hal tersebut dilakukan IKEA pada kurun waktu 2009 hingga 2014. Laporan tersebut sebelumnya dirilis oleh partai Hijau di Parlemen Eropa. Juru bicara Komisi Eropa untuk jasa keuangan dan perpajakan, Vanessa Mock mengatakan, “Komisi sudah mencatat laporan

tersebut dan temuan mereka akan dipelajari lebih detail,” kata dia. Menurut Partai Hijau, IKEA dengan sengaja memindahkan dana dari gerainya di seluruh Eropa ke anak perusahaannya di Belanda. Dengan demikian, mereka akan terbebas dari pajak di Linhtenstein atau Luxembourg. IKEA sendiri membantah tuduhan tersebut. “IKEA Group berkomitmen penuh untuk menjalankan operasionalnya dan kami membayar pajak sesuai dengan peraturan nasional dan internasional,” kata IKEA melalui sebuah pernyataan. “Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan bisnis di Eropa dan terus melakukan dialog dalam rangka harmonisasi pajak serta sistem pajak internasional yang transparan,” tambah pernyataan tersebut. Dalam laporan tersebut ditulis, estimasi pajak yang dihindari IKEA menyebabkan hilangnya pemasukan pajak di Jerman senilai 35 juta euro atau 39 juta dollar AS, 24 juta euro atau 26 juta dollar AS di Prancis, dan 11,6 miliar euro atau 13 juta dollar AS di Inggris. Sejumlah negara seperti Swedia, Spanyol dan Belgia diprediksi kehilangan pemasukan pajak dengan kisaran 7,5 juta euro hingga 10 juta euro (8,5 juta dollar AS hingga 11,2 juta dollar AS). Uni Eropa berupa untuk melacak upaya menghindari pajak semacam ini. Tujuannya untuk menambal lubang yang memungkinkan perusahaan untuk membayar pajak dengan biaya minim. Di bawah peraturan baru, negara-negara Eropa kini akan mampu menarik pajak perusahaan kendati perusahaan tersebut mentransfer laba mereka ke negara lain. (www.kompas.com).

Fenomena penghindaran pajak dalam laporan GFI, Indonesia menduduki peringkat ketujuh terbesar sebagai negara asal dana illicit di seluruh dunia. Dari laporan tersebut, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Setyo Budiantoro

mengestimasi Indonesia 'kehilangan uang' hingga Rp 240 triliun setara kurang lebih 4% produk domestik bruto setiap tahunnya. Adapun, dia menuturkan praktik ilegal yang lazim digunakan untuk melakukan penghindaran pajak adalah *transfer pricing*. "Ada sekitar 4.000 perusahaan multinasional yang beroperasi selama belasan dan puluhan tahun, terus melaporkan kerugian tapi tetap berekspansi," katanya, Minggu (18/10/2015). Dalam peluncuran *Indonesia National Single Window* (INSW) belum lama ini, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan INSW yang nantinya akan terintegrasi dengan *ASEAN Single Window* diharapkan bisa membongkar praktik *transfer pricing*. "Ada perusahaan yang melaporkan harga barang ekspornya di bawah harga pasar, harganya diperkecil, ini potensi *transfer pricing*. Saya gak bilang semua, tapi ada," ujarnya. Skema *transfer pricing* sendiri dikenal cukup ampuh untuk mengakali tarif pajak dengan 'mengalihkan' pendapatan dan laba perusahaan di suatu negara kepada induk perusahaan di negara lain. Sejak lama telah jamak dipraktikkan, perusahaan multinasional yang akan melakukan ekspor atau impor barang ke anak atau induk perusahaan, atau biasa disebut memiliki hubungan istimewa, jauh berbeda dengan harga wajar di pasaran. Dengan praktik-praktik tersebut, tarif pajak yang dibayarkan oleh badan usaha bisa turun drastis karena pendapatan dan laba yang didapat oleh Wajib Pajak di negara yang menjadi basis produksi, seperti Indonesia, sangat kecil. Sementara itu, induk perusahaan yang berbasis di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah, memiliki laba sangat tinggi meski minim melakukan aktivitas produksi. Selama ini, pelaku *transfer pricing* di Indonesia disinyalir menggunakan Singapura sebagai basis praktiknya. Irwan Bunyamin

Afiff, Senior Managing Partner RSM AAJ--salah satu lengan kantor akuntan publik RSM International, mengatakan pemerintah semestinya bisa menggali potensi penerimaan dengan membereskan praktik ini. Irwan mengungkapkan belakangan praktik *transfer pricing* ini dilakukan dengan kedok biaya konsultasi atau *management fee*. "Ini salah satu area yang potensi penerimaannya besar sekali. Tapi ya perlu persiapan matang," ujarnya. Caranya, papar Irwan, yakni dengan memasukkan harga *management fee* di luar batas kewajaran dalam pembukuan perusahaan yang berlokasi di Indonesia kepada saudara atau induk perusahaan di luar negeri. Serupa dengan praktik ekspor atau impor yang jamak dilakukan, pembengkakan biaya *management fee* ini akan menggerus laba dan pendapatan anak usaha sehingga bisa mengurangi kewajiban pajak oleh otoritas Indonesia. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Sigit Priadi Pramudito mengatakan ada potensi tambahan penerimaan sebesar Rp 60 triliun per tahun yang bisa didapatkan apabila pihaknya mampu membereskan persoalan *transfer pricing*. Namun, ada sejumlah masalah yang harus dituntaskan oleh otoritas pajak. Pertama, Sigit mengungkapkan keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten meneliti kasus-kasus ini. Sejauh ini, lanjutnya, hanya ada 2 kantor wilayah (kanwil) pajak yang mampu menganalisis dan memahami seluk beluk *transfer pricing*. Selain itu, kompleksitas kasus ini bertambah karena petugas pajak harus mencari kesebandingan harga dengan mencari perusahaan yang cocok yang sepadan untuk melihat rasio pendapatan, biaya dan laba suatu perusahaan yang dinilai melakukan praktik-praktik semacam ini. Kedua, adanya jeda waktu yang panjang. Berbeda dengan Ditjen Bea Cukai yang mampu

menelusuri data transaksi ekspor dan impor secara *realtime*, Ditjen Pajak hanya bergerak dalam jangka setahun karena berbasis Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. (www.finansial.bisnis.com).

Fenomena lainnya terjadi pada perusahaan makanan dan minuman yang melakukan penghindaran pajak, sebagai contoh beberapa tahun lalu Direktorat Jenderal Pajak telah menyelidiki kasus penghindaran pajak oleh PT Coca Cola Indonesia. PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Sekarang kasus ini sedang dalam tahap banding di Pengadilan Pajak. PT CCI mengajukan banding karena merasa sudah membayar pajak sesuai ketentuan. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Itu untuk iklan produk minuman jadi merek Coca-Cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik *transfer pricing* demi meminimalisir pajak. *Transfer pricing* merupakan transaksi barang dan jasa antara

beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, sehingga beban pajak berkurang. (www.nasional.kontan.co.id).

Beberapa uraian fenomena yang terpapar di atas merupakan bukti bahwa penghindaran pajak selama beberapa tahun ini menjadi isu yang penting untuk mendapatkan perhatian lebih.

Penelitian mengenai praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah banyak dijadikan sebagai objek penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak diuji oleh peneliti sebelumnya. Namun penelitian yang telah dilakukan menunjukkan simpulan yang beragam dengan variabel independen yang beragam pula (lihat tabel 1.1). Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) berdasarkan penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Komite Audit

I Gusti Ayu Cahya Maharani & Ketut Alit Suardana (2014), Sefnia Lora Sihalo & Dudi Pratomo (2014), Kesit Bambang Prakosa (2014), Annisa Setiawati P & Yulita Setiawanta (2014), Tommy Kurniasih & Maria M Ratna Sari (2013), Ni Yoman Kristiana Dewi & I Ketut Jati (2014), Calvin Swingly & I Made Sukartha (2015), M Fajri Saputra, Dandes rifa, Novia Rahmawati (2015).

2. Kualitas Audit

I Gusti Ayu Cahya Maharani & Ketut Alit Suardana (2014), Annisa Setiawati P & Yulita Setiawanta (2014), Ni Yoman Kristiana Dewi & I Ketut Jati (2014), M Fajri Saputra, Dandes rifa, Novia Rahmawati (2015).

3. Komisaris Independen

I Gusti Ayu Cahya Maharani & Ketut Alit Suardana (2014), Sefnia Lora Sihalofo & Dudi Pratomo (2014), Kesit Bambang Prakosa (2014), Annisa Setiawati P & Yulita Setiawanta (2014), Tommy Kurniasih & Maria M Ratna Sari (2013), Ni Yoman Kristiana Dewi & I Ketut Jati (2014), M Fajri Saputra, Dandes rifa, Novia Rahmawati (2015).

4. Kepemilikan Institusional

I Gusti Ayu Cahya Maharani & Ketut Alit Suardana (2014), Sefnia Lora Sihalofo & Dudi Pratomo (2014), Annisa Setiawati P & Yulita Setiawanta (2014), Ni Yoman Kristiana Dewi & I Ketut Jati (2014).

5. *Return On Asset*

I Gusti Ayu Cahya Maharani & Ketut Alit Suardana (2014), Kesit Bambang Prakosa (2014), Tommy Kurniasih & Maria M Ratna Sari (2013), M Fajri Saputra, Dandes rifa, Novia Rahmawati (2015).

6. Risiko Perusahaan

I Gusti Ayu Cahya Maharani & Ketut Alit Suardana (2014), Sefnia Lora Sihalofo & Dudi Pratomo (2014), Ni Yoman Kristiana Dewi & I Ketut Jati (2014), Calvin Swingly & I Made Sukartha (2015), M Fajri Saputra, Dandes rifa, Novia Rahmawati (2015).

7. Kepemilikan Manajerial

Sefnia Lora Sihaloho & Dudi Pratomo (2014).

8. Kepemilikan Keluarga

Kesit Bambang Prakosa (2014).

9. *Leverage*

Kesit Bambang Prakosa (2014), Tommy Kurniasih & Maria M Ratna Sari (2013), Calvin Swingly & I Made Sukartha (2015).

10. Ukuran Perusahaan

Kesit Bambang Prakosa (2014), Tommy Kurniasih & Maria M Ratna Sari (2013), Ni Yoman Kristiana Dewi & I Ketut Jati (2014), Calvin Swingly & I Made Sukartha (2015).

11. Kompensasi Rugi Fiskal

Kesit Bambang Prakosa (2014), Tommy Kurniasih & Maria M Ratna Sari (2013).

12. *Sales Growth*

Calvin Swingly & I Made Sukartha (2015).

Tabel 1.1
Faktor – faktor yang Diduga Mempengaruhi *Tax Avoidance*
Berdasarkan Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Tahun | Faktor-Faktor yang Diduga | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|---------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|----------------------|----------|-------------------|------------------------|--------------|
| | | | Komite Audit | Kualitas Audit | Komisaris Independen | Kepemilikan Instusional | Return On Asset | Risiko Perusahaan | Kepemilikan Manajerial | Kepemilikan Keluarga | Leverage | Ukuran Perusahaan | Kompensasi Rugi Fiskal | Sales Growth |
| 1 | I Gusti Ayu Cahya Maharani & Ketut Alit Suardana | 2014 | ✓ | ✓ | - | X | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Sefnia Lora Sihalo & Dudi Pratomo | 2014 | X | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| 3 | Kesit Bambang Prakosa | 2014 | X | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - |
| 4 | Annisa Setiawati P & Yulita Setiawanta | 2014 | X | ✓ | X | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Tommy Kurniasih & Maria M Ratna Sari | 2013 | X | X | X | X | ✓ | - | - | - | X | ✓ | ✓ | - |
| 6 | Ni Yoman Kristiana Dewi & I Ketut Jati | 2014 | ✓ | ✓ | X | - | - | ✓ | - | - | - | X | - | - |
| 7 | Calvin Singly & I Made Sukartha | 2015 | X | - | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | X |
| 8 | M Fajri Saputra, Dandes rifa, Novia Rahmaw | 2015 | X | X | X | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |

Keterangan:

- ✓ : Berpengaruh
- X : Tidak berpengaruh
- : Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana dengan judul “Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada *Tax Avoidance*”. I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana mengambil sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, dengan Variabel Independen yaitu: *Corporate Governance*, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif. Unit analisis pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang ada di BEI periode 2008-2012 dengan sampel sebanyak 37 perusahaan manufaktur selama periode pengamatan 5 tahun berturut-turut sehingga total sampel menjadi 159 perusahaan manufaktur. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Hasil penelitian oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana variabel yang berpengaruh negatif adalah proporsi dewan komisaris, kualitas audit, komite audit, dan ROA, sedangkan risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Adapun perbedaan yang peneliti kembangkan yaitu variabel independen yang diteliti oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana adalah *Corporate Governance*, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif, sedangkan variabel dependen yang diteliti *Tax Avoidance*, I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana melakukan penelitian pada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012, sedangkan peneliti akan meneliti dengan variabel independen yaitu Mekanisme *Corporate Governance* dan Profitabilitas sedangkan variabel dependen yang diteliti *Tax Avoidance*. Penulis akan meneliti apakah mekanisme *corporate governance* dan profitabilitas

memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini akan dilakukan di perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. Alasan pemilihan subsektor makanan dan minuman disebabkan perusahaan *consumer good* merupakan perusahaan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia terutama perusahaan subsektor makanan dan minuman, perusahaan ini terus mendapatkan tempat utama bagi para calon investor untuk menanamkan modalnya. Penelitian juga dimotivasi karena ingin melihat apakah perusahaan manufaktur ini melakukan penghindaran pajak atau tidak, dimana perusahaan manufaktur mempunyai pangsa pasar yang cukup tinggi memungkinkan memiliki laba perusahaan yang besar, dengan begitu beban pajak yang dibayarkan perusahaan pun tinggi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015).”**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka identifikasi dari masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak. Perusahaan merupakan wajib pajak sehingga suatu aturan struktur mekanisme *corporate governance* mempengaruhi cara suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
2. Pemilik institusional ikut serta dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan namun demikian bisa saja pemilik institusional mempercayakan pengawasan dan pengelola perusahaan kepada dewan komisaris karena itu merupakan tugas mereka sehingga ada atau tidaknya kepemilikan institusional tetap saja *tax avoidance* terjadi.
3. Keberadaan atau efektifitas dewan komisaris independen menentukan dalam usaha mencegah tindakan penghindaran pajak.
4. Keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas yang kredibilitas pelaporan keuangan agar dapat berjalan dengan baik. Jika semakin sedikit komite audit yang dimiliki oleh perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan oleh komite audit sangat minim sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen.

5. Tinggi rendahnya praktik penghindaran pajak dipengaruhi reputasi auditor berdasarkan KAP.
6. Tujuan utama perusahaan memperoleh laba, sehingga terkadang perusahaan mengecilkan atau memanipulasi laba terlihat kecil untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.
7. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik serta mengurangi kas negara.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Atas dasar uraian dalam latar belakang penelitian dan identifikasi masalah, permasalahan yang akan dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kepemilikan Institusional pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2015.
2. Bagaimana Komisaris Independen pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2015.
3. Bagaimana Komite Audit pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2015.

4. Bagaimana Reputasi Auditor pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2015.
5. Bagaimana Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2015.
6. Bagaimana *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2015.
7. Seberapa besar pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2015.
8. Seberapa besar pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2015.
9. Seberapa besar pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2015.
10. Seberapa besar pengaruh Reputasi Auditor terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2015.

11. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2015.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Kepemilikan Institusional pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2015.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui Komisaris Independen pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2015.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui Komite Audit pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2015.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui Reputasi Auditor pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2015.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2015.
6. Untuk menganalisis dan mengetahui *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2015.

7. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh Kepemilikan Instusional terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2015.
8. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2015.
9. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2015.
10. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh Reputasi Auditor terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2015.
11. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2015.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi akuntansi dan perpajakan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan oleh penulis berguna bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Perusahaan

Bagi manajemen perusahaan di Indonesia dapat menjadi masukan dan dorongan bahwa betapa pentingnya terkait pengaruh penerapan mekanisme *corporate governance* dan profitabilitas terhadap kegiatan penghindaran pajak dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga dapat mencegah perusahaan dalam peraturan perpajakan antara kegiatan yang legal maupun ilegal dalam perencanaan pajaknya. Hal ini dapat meminimalkan risiko yang diterima oleh perusahaan terkait hal tersebut, jadi manajemen dapat merancang suatu mekanisme *corporate governance* yang sesuai dengan perusahaannya dan dapat terhindar dari penyimpangan hukum pajak dalam kegiatan menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan pada negara.

2. Bagi Investor

Memberikan masukan kepada investor dalam menilai dan mengevaluasi *corporate governance* dalam suatu perusahaan ketika akan melakukan penanaman modal dalam perusahaan tersebut.

3. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun masukan atau tambahan informasi serta sebagai pandangan dalam pengambilan kebijakan perpajakan dan mengatasi kelemahan-kelemahan perpajakan di masa yang akan datang.

4. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan acuan oleh beberapa pihak terkait dengan keputusan atau kebijakan yang akan diambil.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015, data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Penelitian dilakukan sejak Oktober 2016 hingga selesainya dilakukan penelitian.